



**PUTUSAN**

**Nomor : 91 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SAKURYADI** ;  
Pangkat/NRP : Serma/21960076660775 ;  
Jabatan : Babinsa Ramil 0828/03 Omben ;  
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang ;  
Tempat lahir : Sampang ;  
Tanggal lahir : 07 Juli 1975 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
A g a m a : Islam ;  
Alamat : Dusun Krampon Barat, Desa Krampon,  
Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Komandan Kodim 0828 Sampang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 ;
2. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/13/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/22/V/2013 tanggal 23 Mei ;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/21/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 ;
5. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/29/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 ;
6. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/46/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 ;
7. Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/48/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 ;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM.III-12/AD/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ;
9. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/19/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 27 September 2013 ;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/84-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/91-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, di dalam kamar No. 22 di Hotel Camplong Sampang Perumahan Barisan Indah Blok T No. 23 Kel. Gunungsekar, Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya pada tahun 1996, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus setelah lulus ditempatkan di Yon 507/Sikatan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0828 Sampang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0828 Sampang dengan pangkat Serma NRP 2196007880775 dengan jabatan Babinsaramil 0828/03 Omben ;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Sauri (Saksi-1) yang beralamat di Perumahan Barisan Indah Blok T No. 23 Kel. Gunungsekar, Kab. Sampang menyewa kamar No. 22 di Hotel Camplong Sampang untuk istirahat, pada saat Saksi-1 sedang istirahat di dalam kamar hotel, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP ingin bertemu dengan Saksi-1, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Saksi-1 di kamar hotel no. 22 Hotel Camplong Sampang ;
- c. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut merupakan sisa sabu milik Saksi-1 yang masih ada di pipet kaca yang sebelumnya sudah Saksi-1 pakai di rumahnya, dan setelah sisa sabu yang di dalam pipet kaca habis dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa menambahkan shabu-shabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya sebanyak 1 (satu) poket dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi lagi bersama dengan Saksi-1 ;

- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat mengonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan berupa Bong (alat hisap), korek api, pipet kaca kemudian dilakukan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar sampai meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa dengan Saksi-1 secara bergantian ;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang enak-enaknya mengonsumsi narkoba jenis sabu, sekira pukul 09.30 Wib tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sampang berjumlah 6 (enam) orang langsung melakukan penggrebekan di kamar no. 22 di Hotel Camplong Kab. Sampang, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 serta terhadap isi kamar ;
- f. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang pada saat penggeledahan terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a) 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis shabu-shabu ;
    - b) 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat :
    - a) 2 (dua) batang rokok ;
    - b) 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
    - c) 2 (dua) pipet kaca putih ;
    - d) 2 (dua) buah plastik warna putih ;
    - e) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang ;
  - 3) 1 (satu) buah pembersih pipet ;
  - 4) 1 (satu) buah korek gas warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastik tisu basah ;
- 6) 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari :
  - a) 2 (dua) buah pipet kaca ;
  - b) 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- g. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Sampang menemukan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diamankan dan dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- h. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang Terdakwa diketahui sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0828/Sampang selanjutnya Kapolres Sampang menyerahkan perkara Terdakwa beserta barang bukti kepada Dansubdenpom V/4-3 Pamekasan sebagaimana Surat Kapolres Sampang Nomor : B/7/II/2013/ Satresnarkoba tanggal 08 Februari 2013 tentang penyerahan Terdakwa beserta barang bukti ;
- i. Bahwa setelah Subdenpom V/4-3 Pamekasan menerima pelimpahan perkara Terdakwa dan barang bukti dari Polres Sampang, selanjutnya Terdakwa oleh Subdenpom V/4-3 dilakukan pemeriksaan dengan diambil urine dan darahnya dites di Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan terhadap pemeriksaan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, di

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Hotel Nomor 22 Hotel Camplong, Sampang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya pada tahun 1996, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus setelah lulus ditempatkan di Yon 507/Sikatan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0828 Sampang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kodim 0828 Sampang dengan pangkat Serma NRP 2196007880775 dengan jabatan Babinsaramil 0828/03 Omben ;
- b. Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Sauri (Saksi-1) yang beralamat di Perumahan Barisan Indah Blok T No. 23 Kel. Gunungsekar, Kab. Sampang menyewa kamar No. 22 di Hotel Camplong Sampang untuk istirahat, pada saat Saksi-1 sedang istirahat di dalam kamar hotel, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP ingin bertemu dengan Saksi-1, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Saksi-1 di kamar hotel No. 22 Hotel Camplong Sampang ;
- c. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut merupakan sisa sabu milik Saksi-1 yang masih ada di pipet kaca yang sebelumnya sudah Saksi-1 pakai di rumahnya, dan setelah sisa sabu yang di dalam pipet kaca habis dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa menambahkan shabu-shabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya sebanyak 1 (satu) paket dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi lagi bersama dengan Saksi-1 ;
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan berupa Bong (alat hisap), korek api,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca kemudian dilakukan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar sampai meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa dengan saksi-1 secara bergantian ;

- e. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang enak-enaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.30 Wib tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sampang berjumlah 6 (enam) orang langsung melakukan penggrebekan di kamar no. 22 di Hotel Camplong Kab. Sampang, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 serta terhadap isi kamar ;
- f. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang pada saat penggeledahan terdiri dari:
- 1) 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a) 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis shabu-shabu ;
    - b) 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat :
    - a) 2 (dua) batang rokok ;
    - b) 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
    - c) 2 (dua) pipet kaca putih ;
    - d) 2 (dua) buah plastik warna putih ;
    - e) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang ;
  - 3) 1 (satu) buah pembersih pipet ;
  - 4) 1 (satu) buah korek gas warna kuning ;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik tisu basah ;
  - 6) 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari :
    - a) 2 (dua) buah pipet kaca ;
    - b) 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- g. Bahhwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Sampang menemukan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diamankan dan dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang, Terdakwa diketahui sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0828/Sampang, selanjutnya Kapolres sampang menyerahkan perkara Terdakwa beserta barang bukti kepada Dansubdenpom V/4-3 Pamekasan sebagaimana Surat Kapolres Sampang Nomor B/7/II/2013/Satresnarkoba tanggal 08 Februari 2013 tentang penyerahan Terdakwa beserta barang bukti ;
- i. Bahwa setelah Subdenpom V/4-3 Pamekasan menerima pelimpahan perkara Terdakwa dan barang bukti dari Polres Sampang, selanjutnya Terdakwa oleh Subdenpom V/4-3 dilakukan pemeriksaan dengan diambil urine dan darahnya dites di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap pemeriksaan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- j. Bahwa barang bukti yang sudah diserahkan oleh Polres Sampang kepada Dansubdenpom V/4-3 yang berupa :
- 1) 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau ;
  - 2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai ;
  - 3) 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih ;
  - 4) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai ;
  - 5) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai ;
  - 6) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca ;

Selanjutnya barang bukti tersebut oleh Dandenpom V/4 diajukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 disimpulkan bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram dinyatakan negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- 2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3) 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto 0,023 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0245 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 5) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0241 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2,538 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009, narkotika golongan I adalah hanya dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut bukan untuk keperluan seperti dimaksud dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan narkotika jenis sabu golongan I ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 31 Oktober 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan ;

dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD ;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat :

- a. 2 (dua) batang rokok ;
- b. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
- c. 2 (dua) pipet kaca warna putih ;
- d. 2 (dua) buah plastik klip warna putih ;
- e. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang;

Mohon ditentukan statusnya ;

2. Surat-surat :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti nomor :

- 1) 1125/2013/NNF berupa 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine  $\pm$  9 ml a.n. Serma Achmad Syakuryadi NRP. 2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) 1126/2013/NNF berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  4 ml dan 1 (satu) spuit berisikan darah  $\pm$  6 ml benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika ;

- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Tersangka Serma Achmad Syakuryadi NRP. 2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang nomor :

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1304/2013/NNF berupa 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- 2) 1305/2013/NNF berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3) 1306/2013/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto 0,023 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4) 1307/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0245 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 5) 1308/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0241 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6) 1309/2013/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2,538 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Mohon Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : ACHMAD SAKURYADI, Serma NRP. 21960076660775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 2 (dua) batang rokok ;
    - 2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
    - 3) 2 (dua) pipet kaca warna putih ;
    - 4) 2 (dua) buah plastik klipo warna putih ;
    - 5) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 ;
    - 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 105-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer REMAN, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11980021130172 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 Nopember 2013, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 Nopember 2013, untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03-K/PM.III-12/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 20 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga telah salah menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi, hal itu terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* : *Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika, dan untuk mewujudkan disiplin kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;*

Bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dalam mempertimbangkan layak tidaknya Pemohon Kasasi untuk tetap menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak mengindahkan SEMA No. 7 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengguna narkoba tidak/bisa tidak dipidana melainkan dikenakan tindakan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai ;
3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik ;
4. Bukan residivis kasus narkoba ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim ;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dan gegabah dalam mempertimbangkan perkara kami, pertimbangan tersebut hanya diambil dari Materi Memori Banding Oditur Militer yang hanya mengedepankan ego dan ketidakmampuan dalam membuktikan perkara kami tersebut dengan menggunakan kekuatannya dalam menjatuhkan tuntutan kepada kami dengan menambah tuntutan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa menurut kami (Pemohon Kasasi) Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 Nopember 2013, sudah tepat dan adil menurut hukum, sesuai dengan asas kemanfaatan, tujuan penegakan hukum dengan mendasari kesalahan Pemohon Kasasi yang hanya ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Pemohon Kasasi tidak merasakan apa-apa, dan sesuai keterangan saksi tiga orang polisi yang menangkap Pemohon Kasasi dalam persidangan bahwa barang itu bukan milik Pemohon Kasasi melainkan semuanya milik Sdr. Sauri yang telah disampaikan dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan Oditur Militer ;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 105-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 dengan mengadili sendiri dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 Nopember 2013, untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD, karena Terdakwa baru sekali ini berurusan dengan masalah hukum, dan masih bisa dibina menjadi tentara yang baik sesuai arahan dari SEMA No. 7 Tahun 2009 tersebut ;

Bahwa dalam Memori Kasasi ini kami selaku Pemohon Kasasi akan melampirkan KETERANGAN ALAT BUKTI untuk dapatnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan nantinya kepada kami, sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga Narkotika, 1 (satu) buah pipet kaca ;
- b. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang rokok, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 2 (dua) pipet kaca putih, 2 (dua) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang ;
- c. 1 (satu) buah pembersih pipet, 1 (satu) buah korek gas warna kuning ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik tisu basah ;
- e. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;

2. Berupa surat :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti Nomor :
  - 1) 1125/2013 NNF berupa 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine, + 9 ml An. Serma Achmad Syakuryadi NRP. 2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2) 1125/2013 NNF berupa 2 (dua) buah barang reaksi berisikan darah + 4 ml dan 1 (satu) spuit berisikan darah + 6 ml benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terdapat barang bukti milik Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi NRP 2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang Nomor :

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014



- 1) 1304/2013/NNF berupa 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- 2) 1305/2013/NNF berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045 gram benar Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3) 1306/2013/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto 0,023 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4) 1307/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong dengan berat Brutto 0,0245 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 5) 1308/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat Brutto 0,0241 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 6) 1309/2013/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat Brutto 02,538 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa menurut kami dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan kembali tentang fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keadaan persidangan yang telah kami lalui, yaitu melalui persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya akhirnya Oditur mengambil kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat dakwaannya dalam kaitannya dengan pembuktian yang telah dilakukan di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Oditur berpendapat di dalam tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa untuk membuktikan dakwaan Alternatif kedua tersebut, Terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

1. Unsur pertama : Setiap orang ;
2. Unsur kedua : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

**TENTANG UNSUR PERTAMA : BARANGSIAPA ;**

Bahwa mengenai unsur pertama, Terdakwa dalam pembahasan unsur pertama sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani ;

**TENTANG UNSUR KEDUA : Terdakwa dalam pembahasan unsur ke dua sependapat dengan pendapat Oditur Militer tentang Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Setelah kami Pemohon Kasasi mengikuti proses persidangan, kami Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan seperti yang telah dipaparkan pada Pledoi Terdakwa, bahwa dalam pembuktian suatu perkara pidana dalam perkara ini Oditur terlalu berlebihan dalam penilaian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi, Oditur sudah tepat menerapkan Dakwaan Alternatif kedua, namun untuk penjatuhan tuntutan pidana kepada Terdakwa masih terlalu tinggi dan sangat berlebihan khususnya hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD, padahal sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menjadi korban setelah ditelepon Sdr. Sauri untuk datang ke Hotel Camplong setelah sampai di Hotel Camplong tepatnya di kamar 22 Terdakwa

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak menghisap sabu-sabu jenis Narkotika, dan Terdakwa mau dan dalam fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengakui telah menghisap sabu-sabu bersama Sdr. Sauri sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan yang dirasakan Terdakwa dalam tubuh Terdakwa tidak pernah merasakan apa-apa dan biasa-biasa saja, dan barang yang ditemukan di kamar Sdr. Sauri yang dibawa anggota Satnarkoba Polres Sampang adalah milik Sdr. Sauri, dan bukan milik Terdakwa. Sesuai dengan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut di atas sesuai dengan keterangan Saksi-1 s/d 5 dan termasuk keterangan Terdakwa sendiri dalam fakta yang terungkap di dalam Persidangan Dilmil III-12 Surabaya ;

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini dimungkinkan Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan pendapat kami, maka ada baiknya diungkapkan pula latar belakang kehidupan Terdakwa selama berdinis yang tidak pernah berurusan dengan masalah hukum dan memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian, Terdakwa selaku kepala rumah tangga. Oleh karenanya tuntutan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah sangat berlebihan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian dalam pleidoi di atas, kami selaku Pemohon Kasasi dalam pembahasan Unsur Pertama dan Pembahasan Unsur kedua dalam pembuktian unsur Dakwaan Alternatif kedua dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sependapat dengan Oditur Militer III-12 Surabaya, dan tidak perlu Pemohon Kasasi sampaikan lagi dalam pembahasan unsur-unsur terhadap Pasal tersebut di atas, namun di dalam Pasal 127 Ayat (3) berbunyi "Dalam hal Penyalah Guna dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", memang Terdakwa dalam persidangan mengakui menghisap 2 (dua) kali hisapan waktu Terdakwa untuk datang ke Hotel Camplong. Setelah sampai diajak Sdr. Sauri untuk menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali dan selanjutnya digrebek oleh anggota Satnarkoba Polres Sampang sebanyak 6 orang dalam penggeledahan tersebut ;

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya yang tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik dalam persidangan kepada Bapak Majelis Hakim dan Oditur Militer, kami selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan dan kekhilafan dan ke depan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dari sebelumnya pidana penjara selama 1 (satu) tahun harus dibatalkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum yakni penjatuhan pidana tambahan pemecatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kasus *a quo* baru pertama kali melakukan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu yakni sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena inisiatif Terdakwa melainkan lebih memenuhi ajakan temannya yaitu Sdr. Sauri yang sudah ada lebih dahulu di kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Kabupaten Sampang, sehingga dengan hanya 2 (dua) kali hisapan Terdakwa tidak merasa ada perubahan apapun dalam dirinya ;
- Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena ingin mencoba merasakan menghisap sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipandang masih dapat dipertimbangkan tentang kelayakannya untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa *in casu*,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak tepat dan adil sesuai kesalahan kesalahan yang dilakukan Terdakwa *in casu*. Dengan demikian pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* harus ditiadakan, untuk memberi kesempatan Terdakwa memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 105-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 November 2013 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah RI dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan bukan karena inisiatif Terdakwa melainkan memenuhi ajakan teman Terdakwa yang bernama Sauri ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, namun karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat Kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ACHMAD SAKURYADI, Serma, NRP. 21960076660775** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 105-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 11 November 2013 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **ACHMAD SAKURYADI, Serma, NRP. 21960076660775**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Barang-barang :
      - 1) 2 (dua) batang rokok ;
      - 2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
      - 3) 2 (dua) pipet kaca warna putih ;
      - 4) 2 (dua) buah plastik klipo warna putih ;
      - 5) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 ;
- 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan No. 91 K/MIL/2014